

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN

2018

KPT KPU SOPPENG 010 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / XI / 2017, 3 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 010 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / XI / 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TERPILIH KELURAHAN BILA KECAMATAN LALABATA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudari Sri Rahayu Lestari sebagai anggota PPS Terpilih dari Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata dan Saudara Ridwan sebagai cadangan peringkat 4 (Empat) berdasarkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPS, bersedia untuk diangkat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 13 November 2017